



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAN JANUARI DAN
FEBRUARI TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Bulan Januari dan Februari Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

2/4

- dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengeluaran Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 4);

2/27

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan

Handwritten signature or initials

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran alokasi;
- b. tata cara penyaluran; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III BESARAN ALOKASI

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap sekretaris desa;
 - c. penghasillan tetap kepala seksi;
 - d. penghasilan tetap kepala urusan; dan
 - e. penghasilan tetap kepala dusun.
- (2) Tunjangan BPD antara lain:
 - a. tunjangan ketua BPD;
 - b. tunjangan wakil ketua BPD;
 - c. tunjangan sekretaris BPD; dan
 - d. tunjangan anggota BPD.
- (3) Alokasi pagu anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 4

- (1) Penyaluran dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa perbulan atau sekaligus 2 bulan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah Bupati Kuantan Singingi menerima permohonan penyaluran dari kepala Desa yang telah diverifikasi Camat.
- (3) Verifikasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. pengesahan APBDesa Tahun 2024;
 - b. penganggaran Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD pada APBDesa Tahun 2024;
 - c. kebutuhan Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD Bulan Januari dan Februari Tahun 2024;
 - d. bagi desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan Januari dan Februari Tahun 2024.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat 31 Maret 2024.


Handwritten signature

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 Februari 2024

Bd

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


H. DEDI SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BPD BULAN JANUARI DAN
FEBRUARI TAHUN 2024

ALOKASI SILTAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BULAN JANUARI DAN FEBRUARI
TAHUN 2024

No	Kecamatan	Desa	Kebutuhan Siltap Kades/Sekdes/Kas i/Kaur/ Kadus/BPD (Rp.)
1	Pangean	Pasarbaru Pangean	71.848.000
2	Pangean	Koto Pangean	50.508.000
3	Pangean	Pulau Tongah	50.513.600
4	Pangean	Pulau Kumpai	49.350.000
5	Pangean	Pulauderas	50.513.600
6	Pangean	Tanahbekali	47.513.600
7	Pangean	Teluk Pauh	49.308.000
8	Pangean	Padang Tanggung	50.508.000
9	Pangean	Padang Kunik	44.508.000
10	Pangean	Pembatang	49.308.000
11	Pangean	Pulaurengas	47.550.000
12	Pangean	Sukaping	52.313.600
13	Pangean	Rawang Binjai	50.513.600
14	Pangean	Pauh Angit	56.358.400
15	Pangean	Pauhangkit Huiu	50.508.000
16	Pangean	Sako	60.522.000
17	Pangean	Sungai Langsung	66.513.600
18	Singingi Hilir	Beringin Jaya	78.000.000
19	Singingi Hilir	Koto Baru	60.980.000
20	Singingi Hilir	Simpang Raya	65.200.000
21	Singingi Hilir	Petai	74.400.000
22	Singingi Hilir	Bukit Raya	58.108.000
23	Singingi Hilir	Suka Damai	33.380.000
24	Singingi Hilir	Sungai Paku	61.664.000
25	Singingi Hilir	Muara Bahan	68.600.000
26	Singingi Hilir	Sungai Buluh	79.700.000
27	Singingi Hilir	Sumber Jaya	64.952.000
28	Singingi Hilir	Sukamaju	85.928.000
29	Singingi Hilir	Tanjung Pauh	58.948.000
30	Sentajo Raya	Parit Teratak Air Hitam	52.350.000
31	Sentajo Raya	Seberang TAH	49.350.000
32	Sentajo Raya	Marsawa	73.350.000
33	Sentajo Raya	Geringing Baru	71.700.000
34	Sentajo Raya	Teratak Air Hitam	52.450.000
35	Sentajo Raya	Jalur Patah	55.700.000
36	Sentajo Raya	Kampung Baru Sentajo	54.900.000

Handwritten signature or mark.

No	Kecamatan	Desa	Kebutuhan Siltap Kades/Sekdes/Kas i/Kaur/ Kadus/BPD (Rp.)
37	Sentajo Raya	Koto Sentajo	43.100.000
38	Sentajo Raya	Pulau Komang Sentajo	53.488.000
39	Sentajo Raya	Langsat Hulu	69.600.000
40	Sentajo Raya	Muaro Sentajo	63.220.000
41	Sentajo Raya	Muara Lansat	64.850.000
42	Sentajo Raya	Geringging Jaya	62.150.000
43	Sentajo Raya	Pulau Kopung	59.950.000
44	Benai	Banjar Benai	85.195.000
45	Benai	Talontom	56.314.000
46	Benai	Gunung Kesiangan	46.464.000
47	Benai	Pulau Kalimantaning	60.020.000
48	Benai	Banjar Lopak	56.000.000
49	Benai	Tanjung Simandolak	55.900.000
50	Benai	Siberakun	55.700.000
51	Benai	Pulau Tongah	51.700.000
52	Benai	Ujung Tanjung	56.500.000
53	Benai	Pulau Ingu	59.400.000
54	Benai	Simandolak	72.903.200
55	Benai	Tebing Tinggi	68.596.000
56	Benai	Pulau Lancang	61.850.000
57	Benai	Benai Kecil	53.764.000
58	Benai	Koto Benai	49.025.000
59	Kuantan Hilir Seberang	Pulau Baru	53.000.000
60	Kuantan Hilir Seberang	Pulau Beralo	54.850.000
61	Kuantan Hilir Seberang	Pulau Kulur	34.300.000
62	Kuantan Hilir Seberang	Pelukahan	49.200.000
63	Kuantan Hilir Seberang	Pengalihan	52.950.000
64	Kuantan Hilir Seberang	Lumbok	52.650.000
65	Kuantan Hilir Seberang	Teratak Jering	48.900.000
66	Kuantan Hilir Seberang	Tanjung Pisang	53.700.000
67	Kuantan Hilir Seberang	Danau	50.000.000
68	Kuantan Hilir Seberang	Kasang Limau Sundai	49.600.000
69	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo	50.000.000
70	Kuantan Hilir Seberang	Tanjung	53.700.000
71	Kuantan Hilir Seberang	Sungai Sorik	48.000.000
72	Kuantan Hilir Seberang	Rawang Oguang	57.800.000
73	Cerenti	Sikakak	62.550.000
74	Cerenti	Kompe Berangin	52.950.000
75	Cerenti	Koto Cerenti	55.350.000
76	Cerenti	Kampung Baru	50.500.000
77	Cerenti	Pesikaian	49.300.000
78	Cerenti	Pulau Panjang Cerenti	46.500.000
79	Cerenti	Teluk Pauh	42.900.000
80	Cerenti	Pulau Bayur	54.550.000
81	Cerenti	Pulau Jambu	43.900.000
82	Cerenti	Kampung Baru Timur	60.550.000
83	Cerenti	Tanjung Medan	55.350.000
84	Gunung Toar	Petapahan	58.800.000
85	Gunung Toar	Gunung	52.600.000

Handwritten signature or mark.

No	Kecamatan	Desa	Kebutuhan Siltap Kades/Sekdes/Kas i/Kaur/ Kadus/BPD (Rp.)
86	Gunung Toar	Siberobah	58.350.000
87	Gunung Toar	Lubuk Terentang	54.000.000
88	Gunung Toar	Pulau Mungkur	50.900.000
89	Gunung Toar	Pisang Berebus	57.000.000
90	Gunung Toar	Teberau Panjang	58.200.000
91	Gunung Toar	Teluk Beringin	64.000.000
92	Gunung Toar	Pulau Rumpit	58.400.000
93	Gunung Toar	Seberang Sungai	53.380.000
94	Gunung Toar	Toar	54.990.000
95	Gunung Toar	Kampung Baru	48.100.000
96	Gunung Toar	Koto Gunung	48.000.000
97	Gunung Toar	Seberang Gunung	52.300.000
98	Singingi	Logas Hilir	54.400.000
99	Singingi	Logas	51.100.000
100	Singingi	Pulau Padang	46.300.000
101	Singingi	Kebun Lado	57.600.000
102	Singingi	Sumber Datar	48.064.000
103	Singingi	Sungai Keranji	60.900.000
104	Singingi	Pasir Emas	50.500.000
105	Singingi	Air Emas	52.500.000
106	Singingi	Petai Baru	57.400.000
107	Singingi	Sungai Kuning	69.752.000
108	Singingi	Sungai Sirih	66.400.000
109	Singingi	Sungai Bawang	50.200.000
110	Singingi	Pangkalan	50.600.000
111	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	59.800.000
112	Logas Tanah Darat	Logas	52.322.000
113	Logas Tanah Darat	Lubuk Kebun	45.076.000
114	Logas Tanah Darat	Sungai Rambai	47.864.000
115	Logas Tanah Darat	Situgal	44.900.000
116	Logas Tanah Darat	Rambahan	50.122.000
117	Logas Tanah Darat	Teratak Rendah	52.322.000
118	Logas Tanah Darat	Sikijang	42.476.000
119	Logas Tanah Darat	Sukaraja	67.600.000
120	Logas Tanah Darat	Sako Margasari	54.622.000
121	Logas Tanah Darat	Kuantan Sako	72.600.000
122	Logas Tanah Darat	Hulu Teso	62.722.000
123	Logas Tanah Darat	Giri Sako	82.200.000
124	Logas Tanah Darat	Bumi Mulya	65.122.000
125	Logas Tanah Darat	Sidodadi	55.150.000
126	Kuantan Mudik	Seberang Pantai	46.913.600
127	Kuantan Mudik	Banjar Padang	52.910.800
128	Kuantan Mudik	Air Buluh	56.600.000
129	Kuantan Mudik	Aur Duri	52.500.000
130	Kuantan Mudik	Bukit Pedusunan	24.450.000
131	Kuantan Mudik	Kasang	58.350.000
132	Kuantan Mudik	Kinali	58.100.000
133	Kuantan Mudik	Koto Lubuk Jambi	51.410.800
134	Kuantan Mudik	Pebaun Hilir	59.400.000

4

No	Kecamatan	Desa	Kebutuhan Siltap Kades/Sekdes/Kas i/Kaur/ Kadus/BPD (Rp.)
135	Kuantan Mudik	Koto Cengar	52.300.000
136	Kuantan Mudik	Luai	51.000.000
137	Kuantan Mudik	Rantau Sialang	49.200.000
138	Kuantan Mudik	Saik	49.965.000
139	Kuantan Mudik	Seberang Cengar	63.408.000
140	Kuantan Mudik	Sungai Manau	53.500.000
141	Kuantan Mudik	Sangau	52.910.800
142	Kuantan Mudik	Banjar Guntung	59.499.000
143	Kuantan Mudik	Pebaun Hulu	53.150.000
144	Kuantan Mudik	Muaro Tombang	56.586.800
145	Kuantan Mudik	Lubuk Ramo	62.790.000
146	Kuantan Mudik	Pantai	64.400.000
147	Kuantan Mudik	Bukit Kauman	61.003.200
148	Kuantan Mudik	Pulau Binjai	64.000.000
149	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	53.700.000
150	Hulu Kuantan	Sungai Kelelawar	42.900.000
151	Hulu Kuantan	Tanjung	57.800.000
152	Hulu Kuantan	Sungai Pinang	66.800.000
153	Hulu Kuantan	Sungai Alah	51.800.000
154	Hulu Kuantan	Koto Kumbu	49.200.000
155	Hulu Kuantan	Inuman	50.700.000
156	Hulu Kuantan	Tanjung Medang	49.700.000
157	Hulu Kuantan	Sumpu	45.600.000
158	Hulu Kuantan	Mudik Ulo	50.300.000
159	Hulu Kuantan	Serosa	54.200.000
160	Hulu Kuantan	Sampurago	62.700.000
161	Kuantan Tengah	Pulau Kedundung	51.900.000
162	Kuantan Tengah	Titian Medang	66.600.000
163	Kuantan Tengah	Pulau Godang Kari	57.236.000
164	Kuantan Tengah	Pulau Baru	58.350.000
165	Kuantan Tengah	Pintu Gobang	57.036.000
166	Kuantan Tengah	Koto Tuo	59.400.000
167	Kuantan Tengah	Koto Taluk	64.800.000
168	Kuantan Tengah	Kopah	58.950.000
169	Kuantan Tengah	Pulau Aro	53.634.000
170	Kuantan Tengah	Jake	63.900.000
171	Kuantan Tengah	Seberang Taluk Hilir	55.013.600
172	Kuantan Tengah	Munsalo	58.858.400
173	Kuantan Tengah	Beringin Taluk	65.813.600
174	Kuantan Tengah	Jaya	66.400.000
175	Kuantan Tengah	Pulau Banjar Kari	51.700.000
176	Kuantan Tengah	Bandar Alai	57.750.000
177	Kuantan Tengah	Sitorajo	60.300.000
178	Kuantan Tengah	Koto Kari	59.450.000
179	Kuantan Tengah	Sawah	64.600.000
180	Kuantan Tengah	Seberang Taluk	64.600.000
181	Inuman	Seberang Pulau Busuk	49.950.000
182	Inuman	Pasar Inuman	52.950.000
183	Inuman	Pulau Sipan	53.050.000

24

No	Kecamatan	Desa	Kebutuhan Siltap Kades/Sekdes/Kas i/Kaur/ Kadus/BPD (Rp.)
184	Inuman	Pulau Busuk Jaya	49.950.000
185	Inuman	Ketaping Jaya	52.950.000
186	Inuman	Koto Inuman	58.150.000
187	Inuman	Banjar Nan Tigo	45.900.000
188	Inuman	Pulau Panjang Hilir	55.150.000
189	Inuman	Bedeng Sikuran	49.950.000
190	Inuman	Pulau Panjang Hulu	52.950.000
191	Inuman	Lebuh Lurus	52.950.000
192	Inuman	Sigaruntang	55.500.000
193	Inuman	Pulau Busuk	49.450.000
194	Inuman	Kampung Baru Koto	52.950.000
195	Kuantan Hilir	Banuaran	55.350.000
196	Kuantan Hilir	Pulau Kijang	55.050.000
197	Kuantan Hilir	Kampung Madura	51.600.000
198	Kuantan Hilir	Kepala Pulau	49.750.000
199	Kuantan Hilir	Kampung Medan	60.250.000
200	Kuantan Hilir	Rawang Bonto	45.000.000
201	Kuantan Hilir	Teratak Baru	49.050.000
202	Kuantan Hilir	Gunung Melintang	49.150.000
203	Kuantan Hilir	Koto Tuo	52.100.000
204	Kuantan Hilir	Simpang Tanah Lapang	46.800.000
205	Kuantan Hilir	Pulau Madinah	49.050.000
206	Kuantan Hilir	Kampung Tengah	51.000.000
207	Kuantan Hilir	Dusun Tuo	55.050.000
208	Kuantan Hilir	Simpang Pulau Beralo	55.050.000
209	Pucuk Rantau	Perhentian Sungkai	40.800.000
210	Pucuk Rantau	Sungai Besar	63.800.000
211	Pucuk Rantau	Sungai Besar Hilir	51.000.000
212	Pucuk Rantau	Ibul	52.864.000
213	Pucuk Rantau	Kampung Baru Ibul	57.900.000
214	Pucuk Rantau	Pangkalan	53.100.000
215	Pucuk Rantau	Muara Tobek	61.800.000
216	Pucuk Rantau	Muara Tiu Makmur	59.352.000
217	Pucuk Rantau	Muara Petai	51.600.000
218	Pucuk Rantau	Setiang	52.920.000
Total			12.114.416.800

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY